



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan berperilaku positif, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.
- KEEMPAT : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana DIKTUM KEDUA adalah:
1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing sub bagian sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing sub bagian/sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat/media dalam rangka penerapan SPIP;

2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan Satgas Pelaksana SPIP;
3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari Satgas Pelaksana SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
4. Membuat kartu kendali yang dilaksanakan setiap bulan dan menyampaikan laporan akrtu kendali kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
5. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain berupa SOP (Standar Operasional Prosedur), kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan SPIP yang tertuang dalam laporan tahunan SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Acli, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Zamaahsari, S.I.P, M.I.P	Ketua KPU	Pengarah
2	Dr. Imam Nurhakim, M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3	Mundarti, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Tinton Wayah Eka, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
5	Bambang Taruna Adi, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
6	Prima Intan D I, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	Khotiah, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota

8	Kumala Indria Sari, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Dyana Julia Rusadi, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Muhammad Oktavianto Bawono, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
12	Junius Fernando Saragih, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13	Ismudin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.